



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018 DALAM PASAL 1 AYAT 7 TENTANG KARTU
NIKAH ELEKTRONIK DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

OLEH :

**BAGINDA HARAHAP
NIM. 1510100008**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



Scanned with
CamScanner



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018 DALAM PASAL 1 AYAT 7 TENTANG KARTU
NIKAH ELEKTRONIK DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

**BAGINDA HARAHAH
NIM. 1510100008**

PROGRAM STUDI AHWAL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**





PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018 DALAM PASAL 1 AYAT 7 TENTANG KARTU
NIKAH ELEKTRONIK DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

BAGINDA HARAHAH
NIM. 1510100008

PROGRAM STUDI AHWAL-SYAKHSHIYAH

Pembimbing I


Dr. H. Fatabuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Pembimbing II


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP.19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nordin Km. 4,5 Sibitang 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fash@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Baginda Harahap

Padangsidimpuan, November 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperti halnya terhadap skripsi a.n. Baginda Harahap yang berjudul: **Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 Ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhsyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Dermina Dalimunthe, S.H., M.H
NIP. 19710528 200003 2 005



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baginda Harahap
NIM : 15 101 00008
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karva : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Peaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 Ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengaitih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : November 2019
Yang menyatakan



Baginda Harahap
NIM. 15 101 00008



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baginda Harahap
NIM : 15 101 00008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 Ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, dan hasil sebagai acuan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan November 2019
Saya yang menyatakan,



Baginda Harahap
NIM. 15 101 00008





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> email: fash141
pap@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Baginda Harahap
Nim : 15 101 00008
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018
Dalam Pasal 1 Ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik Di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota
Padangsidempuan.

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 19710528 200003 2 005

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP: 19630907 199103 1 003

Drs. H. Syafril Gunawan, M.Ag.
NIP: 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di : Padangsidempuan
Tanggal/Pukul : 14 November 2019 / 08.00 s/d 11.00 WIB.
Hasil /Nilai : 80,5 (B⁺)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,21
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733

Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Website: [Http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id](http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id) – email: fasih@iain-padangsidimpuan

PENGESAHAN

Nomor : 1826 /In.14/D/PP.00.9/11/2019

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018
Dalam Pasal 1 Ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik Di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota
Padangsidimpuan.


Ditulis Oleh : Baginda Harahap
NIM : 15 101 00008

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 18 November 2019

Dekan,





Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001



Scanned with
CamScanner

Abstrak

Nama : Baginda Harahap
Nim : 1510100008
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 Ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.

Menteri Agama menetapkan peraturan tentang pencatatan perkawinan untuk menertibkan administrasi, transparansi, dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, dengan mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat sehingga mengharuskan beberapa aspek dalam kehidupan manusia untuk terhubung secara elektronik. Termasuk dalam hal perkembangan teknologi pencatatan pernikahan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI lewat PMA RI NO.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pemerintah dalam merealisasikan pencatatan perkawinan yang ideal disesuaikan di era elektronik saat ini dengan menerbitkan peraturan pengadaan kartu nikah, dalam PMA RI No.19 tahun 2018 pada pasal 1 ayat 7 tentang kartu nikah elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk melihat jawaban terkait bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut, di Kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris (*field Research*) atau lapangan. Adapun sumber data penulis diperoleh dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilihat dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan batunadua telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksanaan pencatatan pernikahan. Meskipun dalam hal kartu nikah elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam aturan Menteri Agama belum bisa dilaksanakan karena peralatan untuk penerbitan kartu nikah elektronik belum diterima dari Kementerian, selain itu Kota Padangsidempuan belum menjadi salah satu kota terpilih sebagai pelaksanaan awal aturan PMA tersebut. Namun disisi lain pengadaan kartu nikah untuk mewujudkan efisiensi dari proses pelaksanaan pencatatan sekaligus untuk melindungi adanya kecurangan atas penipuan pernikahan, pelaksanaan pencatatan pernikahan dengan penelitian kartu nikah adalah untuk mewujudkan asas undang-undang mengenai pernikahan yang dicatatkan dengan hal yang lebih efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Kata Kunci : Pelaksanaan Peraturan, Pencatatan Pernikahan, Kartu Nikah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup didunia dan untuk keselamatan di Akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 DALAM PASAL 1 AYAT 7 TENTANG KARTU NIKAH ELEKTRONIK DI KANTOR URUSA AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN”** merupakan salah satu persyaratan untuk memproleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literature yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dekan Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. dan para wakil dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Kajur Musa Aripin, S.H.I, M.S.I dan sekretaris jurusan serta staf jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.

4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. Sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M. H. sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku penasehat akademik, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Serta seluruh civitas akademik di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
7. Bapak Kepala Perpustakaan Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum beserta para pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan, dan perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Julpan Harahap serta Ibunda tersayang Tia Lina Siregar yang telah menyanyangi, mengasihi, dan mendidik sejak kecil, senantiasa memberi do'a, bekerja keras untuk menyekolahkan dan membesarkan penulis dengan baik semoga Allah memberkahi mereka, terimakasih telah memberikan pengertian dan memahami penulis atas sikap dan kesibukan untuk perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, serta mohon kemaafan yang sebesar-besarnya atas perilaku yang penulis telah buat sengaja maupun tidak sengaja, sesungguhnya skripsi dan gelar ini penulis serahkan kepada mereka untuk membuat mereka bangga, mereka adalah orang tua terbaik yang penulis miliki.
9. Kepada Saudaraku, Adikku Nurislan Harahap, Nasril Harahap, Emi Hairani Harahap, Aspita Sari Harahap, Andi Harun Harahap dan Nurjannah Harahap yang selalu membawa keceriaan, dan dukungan serta do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, telah banyak memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman Penulis Pahrur Rozi Hasibuan, Alwi Akbar Ginting, Mhd Rizky Lubis, Asnia Harahap, Nurani Siregar, Nurhamidah Lubis, M. Arfan, Maharani

Hasibuan, Inra Hartami, Ikhwan Saputra Limbong, Ahmad Fauzan Daulay, Ernita Ariani Rambe, yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada kawan-kawan kos rambutan yang telah membuat penulis selalu ceria sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, November 2019

Baginda Harahap
NIM. 1510100008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | be |
| ت | Ta | T | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | ha(dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..’.. | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — / | fathah | A | A |
| — / | Kasrah | I | I |
| — ُ | ḍommah | U | U |

- b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|----------------|----------|---------|
|ي | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| و..... | fathah dan wau | Au | a dan u |

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
|ا..... | fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis atas |
|ي | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di bawah |
|و | ḍommah dan wau | ū | u dan garis di atas |

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabny amemang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Masalah | 6 |
| C. Batasan Istilah | 6 |
| D. Rumusan Masalah | 7 |
| E. Tujuan Penelitian | 7 |
| F. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| G. Kajian Terdahulu..... | 8 |
| H. Sistematika Pembahasan | 11 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Perkawinan..... | 13 |
| 1. Pengertian Perkawinan..... | 13 |
| 2. Rukun dan Syarat Perkawinan | 14 |
| 3. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Fuqaha..... | 16 |
| 4. Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Perundang-Undangan | 21 |
| 5. Tujuan Perkawinan..... | 22 |
| B. Pencatatan Perkawinan..... | 23 |
| 1. Pengertian Pencatatan Perkawinan..... | 23 |
| 2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan | 27 |

| | |
|--|----|
| 3. Mamfaat Pencatatan Perkawinan | 28 |
| C. Kartu Nikah..... | 28 |
| 1. Aturan Hukum Tentang Buku Nikah | 28 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 31 |
| B. Waktu Dan Lokasi Penelitian | 32 |
| C. Informan Penelitian..... | 33 |
| D. Pendekatan Penelitian | 33 |
| E. Sumber Data..... | 34 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| G. Teknik Uji Keabsahan Data | 36 |
| H. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data | 37 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi Hasil Penelitian | 40 |
| 1. Data Geografis | 40 |
| 2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua..... | 41 |
| 3. Data Penduduk dan Pemeluk Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamtan Padangsidimpuan Batunadua | 42 |
| 4. Data Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuann Batunadua | 44 |
| B. Hasil Penelitian | 45 |
| C. Hasil penelitian dan Pembahasan..... | 50 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran-saran..... | 61 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Riwayat Hidup

Lampran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menteri Agama menetapkan peraturan tentang pencatatan perkawinan untuk menertibkan administrasi, transparansi, dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, dengan mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Adapun Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit dari pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam. Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam merupakan satuan kerja yang mendampingi bimbingan masyarakat Islam pada Kantor Urusan Agama.

Kantor Urusan Agama dalam hal ini adalah sebuah lembaga atau institusi pemerintah yang lahir pada tanggal 21 Nopember 1946 memiliki tugas, fungsi, dan peran strategis dalam mensosialisasikan dan melaksanakan program-program pemerintah dalam pembangunan di bidang urusan agama Islam. Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menangani tugas dan fungsi dalam Pasal 3:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk,
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam,

c. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah,¹

Fungsi Kantor Urusan Agama dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan pencatatan untuk memberikan jaminan perlindungan, dan pengukuhan hak asasi manusia jika di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang berimplikasi terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²

Pada satu sisi keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan disisi lain didasarkan kepada pencatatan perkawinan. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat sehingga mengharuskan beberapa aspek dalam kehidupan manusia untuk terhubung secara elektronik. Termasuk dalam hal perkembangan teknologi pencatatan pernikahan yang

¹KUA Ortaker KUA PMA 34 2016.pdf-Adobe Reader.hlm 3.

²Buregerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang*, (Jakarta: Pt. Balai Pustaka (Persero) 2014).

dikembangkan oleh Kementerian Agama RI lewat PMA RI NO.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Pasal 1 ayat 7 disebutkan “Kartu Perkawinan adalah Buku Pencatatan Perkawinan dalam bentuk kartu elektronik.³ Dalam pasal ini, penerapannya akan dilakukan bagi pasangan yang menikah setelah aplikasi web SIMKAH diluncurkan pada tanggal 08 November 2018, sehingga setiap pengantin akan mendapatkan buku nikah dan kartu nikah di hampir seluruh Indonesia.

Pernikahan yang sah secara agama dan yang tercatat resmi oleh pemerintah ditunjukkan dengan bukti kepemilikan buku nikah. Buku nikah menjadi salah satu dokumen pribadi yang digunakan untuk berbagai kepengurusan dan birokrasi pemerintahan seperti pembuatan pasport, tunjangan keluarga, asuransi dan urusan lainnya. Efektivitas dari segi keamanan maupun dalam penggunaan buku nikah sangatlah perlu untuk ditingkatkan. Kartu nikah merupakan buku nikah yang dilengkapi dengan teknologi *microchip* sebagai media penyimpan data dan sebagai keamanan data yang tersimpan di dalamnya.⁴

Era teknologi saat ini memerlukan akses yang sesuai kebutuhan infrastruktur secara praktis dengan membuat inovasi baru dari salah satu dokumen penting yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu pendataan yang memerlukan identifikasi atas data diri. Kartu nikah disebutkan akan membantu meningkatkan pelayanan publik seperti, legalisasi dokumen

³Peraturan Menteri Agama republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 1 Ayat 7. hlm. 4.

⁴DwiRahayu, dkk, *Desain Visual Antarmuka Website E-kartunikah Visual Interface of E-Marriage Card Website Design*, Jurnal Ilmiah SISFOTENIKA, (Yogyakarta: Magister Teknik Informatika Universitas Vol. 7, No. 2, 2017), hlm. 132

surat keterangan, pemenuhan syarat perbankan, memudahkan registrasi dalam melakukan cek-in atau pemesanan hotel (*booking*), efisiensi dalam bentuk ukuran sehingga praktis untuk dibawa kemana saja, selain itu terjaminnya keabsahan data dan meminimalisir kasus pemalsuan buku nikah dengan adanya kode QR yang terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis website (Simkah Web).⁵

Informasi yang tersimpan di dalamnya adalah informasi yang ada pada buku nikah. Kartu nikah terintegrasi dengan *website*, dimana pengguna dapat mengakses informasi menggunakan nomor seri yang ada pada kartu nikah. Teknologi *microchip* yang tertanam pada kartu mempermudah dan mempercepat proses verifikasi data apabila suatu kepengurusan menggunakan alat bantu *card reader*. Sasaran pengguna *website* E-kartu nikah mencakup semua golongan dengan rentang usia diatas 19 tahun.⁶ Pencatatan pernikahan menjadi salah satu prosedur yang sering menjadi permasalahan, khususnya permasalahan nikah *sirri* yang masih terjadi pada masyarakat.

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah . Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 2, perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pencatatan perkawinan bisa

⁵

⁶*Ibid*, hlm. 132

dilakukan setelah dilakukan akad nikah. Setelah akad nikah, pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan.

Pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan buku pencatatan perkawinan (berupa kartu elektronik). Seluruh peristiwa pernikahan dan pencatatannya terintegrasi dalam sebuah sistem aplikasi yang bernama Simkah. Simkah bertujuan untuk mempermudah pencatatan, registrasi, dan memantau pernikahan setiap warga negara di mana, kapan, dan seterusnya sehingga memerlukan adanya kartu nikah ini. Adapun yang menjadi dasar hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Secara fundamental sesuai dengan dasar pertimbangan hukum pembentukan PMA 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan ialah bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Selain itu bahwa Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan masyarakat sehingga perlu di sempurnakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang pembaharuan sistem pencatatan perkawinan.⁷

Melihat upaya pemerintah yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman saat ini dengan peraturan diadakannya kartu nikah, maka peneliti tertarik untuk membahas PMA RI No.19 tahun 2018 dalam pasal 1 ayat 7 tentang kartu nikah elektronik di Kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti membatasi masalah pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 Ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik Di kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan keluasan pembahasan dalam skripsi ini maka dibatasi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah pelaksanaan orang (panitia, organisasi, dan sebagainya) yang mengerjakan atau melaksanakan (rancangan dan sebagainya); pelaksanaan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁸

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, hlm. 1.

⁸ Dendi Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008), hlm. 54.

2. Kartu Nikah adalah bentuk inovasi baru dalam membangun teknologi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang tujuannya untuk mempermudah pengurusan administrasi dan perbankan atau kepentingan pencatatan sipil lainnya yang membutuhkan bukti status pernikahan resmi dengan pasangan.⁹
3. Pencatatan Pernikahan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai syari'ah Islam yang dilakukan oleh di Kantor Urusan Agama setempat.¹⁰
4. Peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.¹¹

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 dalam pasal 1 ayat 7 tentang kartu nikah elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 dalam pasal 1 ayat 7 tentang kartu nikah elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 1 Ayat 7.

¹⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 3.

¹¹ Dendi Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008), hlm. 67.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum khususnya sistem pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.
 - b. Dapat menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam mengetahui urgensi dari pencatatan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diberikan manfaat bagi pembaca dan bagi mereka yang berminat di bidang hukum. Dan Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang tertarik untuk memperdalam kajian penelitian mengenai pelaksanaan pencatatan pernikahan.
 - b. Untuk dapat berperan dalam membentuk para penegak hukum melakukan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu secara umum berkaitan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan, dalam penelitian ini penulis terkait dengan pelaksanaan kartu nikah sebagai sistem baru proses pencatatan pernikahan, penelitian ini hanya pada bagaimana dan apakah kartu nikah tersebut efisien dalam membantu

pencatatan perkawinan sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu yang menarik untuk dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh:

Isti Astuti Savitri “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara.” Di dalam rumusan masalah membahas tentang bagaimana efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kec. Bekasi Utara dan apa saja faktor yang menghambat efektivitas pencatatan perkawinan di KUA Kec. Bekasi Utara, dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan di KUA dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Bekasi Utara dapat dikatakan efektif dari hasil laporan tahunan 2010 sudah tercatat 2013 perkawinan. Kepala KUA Kec. Bekasi Utara, koordinasi kerjanya adalah lurah atau ulama bertempat tinggal akan mengambil tindakan teguran, pemberian sanksi, pembebasan tugas sementara dan sebagainya.¹²

Anita Listi Rojabiah “Perkawinan Pasangan Yang Memiliki Buku Nikah Palsu (Studi Di Desa Cilasak Kota Depok)”. Didalam rumusan masalah tentang bagaimana proses masyarakat memperoleh buku nikah palsu di Kelurahan Cilasak kota Depok dan bagaimana hak-hak anak dan istri jika terjadi perceraian yang diketahui memperoleh buku nikah palsu dan bagaimana solusi bagi para pihak yang ingin bercerai tetapi buku nikah palsu. Dalam skripsi tersebut dapat di simpulkan bahwa pasangan suami istri yang memperoleh buku nikah palsu di desa Cilasak kota Depok di sebabkan karena mereka tidak

¹²Isti Astuti Savitri “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”, (Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, 2011).

langsung mendaftarkan ke KUA, tetapi hanya mempercayai orang lain atau oknum yang mengatasnamakan dari KUA, kewajiban suami istri yang harus dilakukan setelah mengetahui bahwa buku nikah mereka dinyatakan tidak terdaftar di KUA atau palsu maka mereka harus membuat yang asli dengan cara isbat ke pengadilan agama agar terlindungi hak-haknya. Adapun hak suami yang terjebak dalam pembuatan buku nikah palsu yaitu mendapatkan buku nikah yang asli dengan cara melakukan istbat nikah di Pengadilan Agama.¹³

Rahmat Syaiful Haq "Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data". Dalam rumusan masalah bagaimanakah problematika program sistem informasi nikah (SIMKAH) di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Selebar kota Bengkulu dan bagaimanakah efektivitas program sistem informasi nikah manajemen nikah (SIMKAH) dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA kecamatan Selebar kota Bengkulu. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa program SIMKAH memiliki berbagai macam tujuan dan fungsi, salah satunya ialah mengantisipasi adanya tindakan manipulasi data yang terjadi di KUA sehingga kemenag menciptakan program SIMKAH agar manipulasi data bisa terhindari, program SIMKAH diciptakan dengan bekerja sama kepada kantor DUKCAPIL sehingga meminimalisir adanya manipulasi data dengan menyesuaikan data yang ada di DUKCAPIL, dalam hal ini, KUA kecamatan Selebar melakukan kerja sama dengan pihak komisi pemilihan umum (KPU)

¹³Anita Listi Rojabiah "Perkawinan Pasangan yang memiliki buku nikah palsu (studi di desa cisalak kota depok)", (Skripsi Hukum Keluarga, 2018).

dalam mensinkronisasi data, agar terhindarnya tindakan manipulasi data walaupun sifatnya hanya sementara. Selain itu juga harus ada pembaharuan dalam meningkatkan kinerja KUA, seperti contoh mengadakan regenerasi operator SIMKAH untuk menunjang pegawai yang mumpuni, dan atau memberikan jenjang karir kepada pegawai berprestasi.¹⁴

Sedangkan penelitian penulis adalah pelaksanaan kartu nikah, penelitian ini hanya pada bagaimana dan apakah kartu nikah tersebut efisien dalam membantu pencatatan perkawinan sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bahwa judul ini belum pernah dibahas. Oleh karena itu peneliti fokus permasalahan berbeda. Penyusun lebih memfokuskan kepada pelaksanaan kartu nikah elektronik. Dengan demikian penjelasan terkait pelaksanaan kartu nikah elektronik masih kurang dan perlu di perdalam lagi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan dalam penulisan ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teori yang terdiri dari : Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, dan Kartu Nikah.

¹⁴Rahmat Syaiful Haq, "Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data", (Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, 2016).

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari : Data Geografis, Jenis Penelitian, Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Uji Keabsahan Data, Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian yang terdiri dari : Hasil Wawancara Penelitian, dan analisis.

Bab V Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (bahasa Arab) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam didunia. Perkawinan, yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya.²

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya, misalkan dalam aspek agama. Keseluruhan agama memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertical maupun horizontal, termasuk dalam tata cara perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 7.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) Cet.Ke-4, hlm 8-11.

agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴ Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan penting.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seseorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan factor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Rukun perkawinan menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab Kabul.

Jika kelima unsur atau perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu unsur atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah

³Pasal 1 Ayat 7 UU Nomor 1 Tahun 1974.

⁴Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bab II, Pasal (2).

tidak sah. Memiliki syarat- syarat untuk melaksanakan perkawinan. Dimana faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.⁵ Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam undang-undang sebagai berikut ⁶:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kepada calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
- c. Dalam salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam

⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm, 107.

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm, 40-41.

daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Fuqaha

Umumnya fuqaha klasik tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun perkawinan. Ada memang beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun pernikahan, tetapi jumlah ulama yang menyebutkannya sangat sedikit. Berdasarkan rumusan ulama klasik tersebut, fuqaha kontemporer, seperti wahbah al-zuhaili kemudian mencoba memberikan definisi dan klasifikasi mana syarat dan rukun perkawinan.

Dalam mazhab Maliki, misalnya ditulis dalam karya ulama sahnun, dalam kitab *al-mudawwanah*, ketika berbicara tentang perkawinan, hal pertama yang dibahas adalah berdasarkan masalah kerelaan (*al;rida*) dari para pasangan, khususnya calon isteri, baik yang berstatus gadis maupun janda.⁷ Di bagian lain dibahas tentang kekuasaan wali, khususnya kekuasaan bapak terhadap anak perempuannya,⁸ dilanjutkan dengan penjelasan status

⁷ Sahnun, *al-mudawwanah al-Kubra*, (Mesir: Matba'at al-Sa'adah, 1323 M), III, hlm. 155-157.

⁸ *Ibid*, hlm. 155.

perkawinan yang tidak ada wali, yang menurut sahnun, adalah tidak ada.⁹Di bagian lain dibahas juga tentang mahar¹⁰.Kemudian juga sahnun menulis tentang persoalan akad, tetapi pembahasan lebih diarahkan pada status hukum perkawinan yang satu akad untuk mengawini lebih dari satu calon isteri.¹¹

Ulama Malikiyah yang dating kemudian lebih mempertegas. Misalnya al-Gimati al-maliki menulis, ada 5 (lima) rukun perkawinan, yakni:

1. Suami,
2. Isteri,
3. Wali,
4. Mahar,
5. Shigat (Ijab dan Kabul).¹²

Pada bagian selanjutnya penulis menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi masing-masing rukun tersebut.Demikian juga di jelaskan urutan para wali.¹³

Dalam mazhb al-syafi'i, misalnya dijelaskan al-Nawawi , ada 4 (empat) rukun perkawinan, yakni:

1. Akad (sighat ijab dan Kabul),
2. Calon mempelai (laki-laki dan perempuan),
3. Saksi,

⁹ Sahnun, *al-mudawawanah al-Kubra*, (Mesir: Matba'at al-Sa'adah, 1323 M), III, hlm. 165.

¹⁰*Ibid*, hlm. 216.

¹¹ Sahnun, *al-mudawawanah al-Kubra*, (Mesir: Matba'at al-Sa'adah, 1323 M), III, hlm. 273.

¹²Muhammad ibn Ahmad ibn Juzaiy al-Gimati al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam al-Syar'iyah*, edisi baru, (Beirut: Dar al-Tlm li al-Maliyin, 1974), hlm. 219.

¹³*Ibid*, hlm. 221.

4. Dua orang yang melakukan akad (wali/wakil dan calon suami).¹⁴

Sejalan dengan penjelasan al-Nawawi, zainuddin bin ‘Abd al-Aziz al-Malibari, juga menulis secara tegas rukun perkawinan hanya saja menurutnya, rukun perkawinan ada 5 (lima) yakni:

1. Isteri,
2. Suami,
3. Wali,
4. Dua orang saksi,
5. Akad (*shigat*).

Kemudian dijelaskan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat sendiri.¹⁵ Dari mazhab Hambali, misalnya oleh Ibnu Qudamah (w. 620 H), sama sekali tidak menyebut secara tegas mengenai syarat dan/atau rukun perkawinan. Pembahasan hanya ada pada statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan. Misalnya disebutkan, berstatus sah kalau ada wali dan saksi (*la nikaha illa waliyin wa syahidan*). Dasar hukum adanya keharusan saksi dalam saksi dalam perkawinan, menurut Ibnu Qudamah, adalah sabda nabi yang mengatakan, “seorang wanita yang menikahkan dirinya tanpa izin wali termasuk perkawinan yang batil, batil, batil.” Hadits lain “tidak ada perkawinan kecuali harus ada dengan wali”.¹⁶ Dibagian lain ditulis , salah satu syarat perkawinan adalah calon ini harus tertentu (*ta’yinu al zawjain*).

¹⁴Abi Zakariyat yahya al-Nawawi al-Dimasyqi, edisi Shaikh ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Maujud dan al-Shaikh ‘Ali Muhammad Mu’awwid, *Rawdah al-Tahbin*, cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1412/1992), hlm. 382-400.

¹⁵ Zainuddin bin ‘Abd al-‘Azizi al-Malibari, *Fathu al-Mu’in bin Shar Qurratu al-‘Ain*, (Cirebon: al-Maktabah al-MIsriyah), hlm. 99.

¹⁶ Muwaffiq al-Din Abi Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, cet. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404/1984), hlm. 337-342.

Keharusan kejelasan calon ini menurutnya untuk melakukan ijab dan Kabul. Sebab untuk melakukan ijab dan Kabul dalam perkawinan para calon harus jelas.¹⁷ Dari uraian Ibnu Qudamah tersebut, meskipun tidak menjelaskan mana syarat dan rukun perkawinan, tetapi dapat disebut beberapa hal yang harus dipenuhi dalam perkawinan, yakni:

1. Wali,
2. Saksi,
3. Akad, dan
4. Calon pasangan,

Dari rumusan-rumusan ahli hukum Islam (*fuqaha*) klasik tersebut, dapat dilihat bahwa tidak seorang pun yang mendefinisikan syarat dan rukun perkawinan. Demikian juga hanya beberapa *fuqaha*, yang secara tegas menyebut rukun perkawinan. Sebaliknya, umumnya *fuqaha*, dengan variasi masing-masing, hanya mengatakan ada sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk keabsahan (sah) sebuah perkawinan, sebaliknya tanpa terpenuhi unsur tersebut perkawinan tidak sah.¹⁸

Menurut jumhur ulama, rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat baik yang merupakan bagiannya atau diluar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk bagaian yang hakikat.¹⁹ Dari perbedaan definisi ini bias disimpulkan, rukun menurut jumhur lebih umum dari definisi yang dikonsepskan ulama Hanafiyah. Menurut

¹⁷ *Ibid*, hlm. 445.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi perbandinagn UU Negara Muslim Kontemporer)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2013), hlm. 36.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, ste. 3, (Damaskus: Dar al-Fkr, 1989), hlm. 36.

Hanafiyah, melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, oleh karena itu yang menjadi rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan kabul saja.²⁰

Menurut analisa al-Zhaili, dari sekian rukun yang ada, hanya ada 2 (dua) rukun perkawinan yang disepakati ulama fiqh, yakni: (1) ijab dan (2) kabul. Sebab menurut ulama Hanafiyah, kata al-Zuhaili menambahkan, kedua hal inilah yang termasuk klasifikasi rukun. Adapun sisanya hanyalah syarat perkawinan. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqh, rukun perkawinan ada 4 (empat), yakni: (1) *shigat* (ijab dan kabul,) (2) calon isteri, (3) calon suami, (4) wali.²¹

Masih merujuk kepada al-Zuhaili, syarat perkawinan dengan segala perbedaan pendapat ada 10 (sepuluh), yakni:²²

1. Halal menikah antara para calon,
2. Adanya shigat ijab dan kabul,
3. Saksi,
4. Adanya kerelaan dan kemauan sendiri,
5. Jelas pasangan yang akan melakukan perkawinan,
6. Tidak sedang melakukan haji atau umroh, baik salah satu pihak atau kedua-duanya,
7. Adanya sejumlah pemberian dari calon suami kepada calon isteri (mahar),

²⁰ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 174.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, ste. 3, (Damaskus: Dar al-Fkr, 1989), hlm. 36-37.

²² *Ibid*, hlm. 62.

8. Tidak disembunyikan perkawinannya,
9. Tidak ada penyakit yang membahayakan antara keduanya atau salah satunya,
10. Adanya wali.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subyek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi barakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah statusnya “batal” demi hukum.²³

Secara umum, rukun nikah terdiri dari 5 (lima), yaitu: (1) calon suami, (2) calon isteri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, (5) ijab dan kabul. Selain memenuhi rukun nikah agar suatu dianggap sah, harus pula memenuhi syarat-syarat Perkawinan.²⁴

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam, Jilid 5, cet. 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve 2000), hlm. 1510

²⁴ Aditya P. Manjorang, *The Law Of Love (Hukum Seputar Pra-Nikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia)*, (Ciganjur: Visimedia, 2015), hlm. 59.

hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2) huruf c.

(1) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam (1), Pegawai Pencatat Nikah meneliti pula:

Huruf (c) izin tertulis/izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.

Selain harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, setiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pegawai pencatat nikah (jika beragama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan jika bukan Islam di catat di Kantor Catatan Sipil). Hal ini bertujuan agar terjaminnya ketertiban perkawinan dan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatatn nikah tidak mempunyai ketentuan hukum.

5. Tujuan Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, disebutkan bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.²⁵ Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.

²⁵Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bab II, Pasal (2), hlm 14.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, dan darurat, tujuan pernikahan lainnya ialah :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, dengan adanya perkawinan maka suami istri dapat memperoleh keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, dengan perkawinan maka manusia dapat menyalurkan hasrat biologisnya dengan cara yang halal dan diridhoi Allah;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, dengan adanya perkawinan berarti menjalankan sunnah nabi sebagai jalan penyempurnaan separuh agamanya serta dapat menghindari perbuatan zina;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang;²⁶

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Kata “Pencatatan” berasal dari kata catat atau mencatat atau yang berarti menuliskan sesuatu untuk peringatan, memasukkan dalam buku (daftar dan sebagainya). Dan pencatatan berarti perbuatan (hal dan sebagainya) mencatat

²⁶*Ibid*, hlm 15-16.

pendaftaran dan sebagainya.²⁷ Pencatatan yang dimaksud dalam perkawinan adalah suatu proses pencatatan perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan. Sebagaimana tercantum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 menjelaskan” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁸

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Aplikasi, pencatatan, dan nikah dapat disimpulkan bahwa aplikasi pencatatan nikah adalah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah dokumentasi suatu peristiwa nikah kedalam catatan atau pembukuan yang dalam hal ini kedalam formulir pemeriksaan daftar nikah, kedalam akta nikah dan kedalam buku nikah

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

²⁷WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 188.

²⁸Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta 1991), hlm. 310.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan yang dilakukan dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah. Akta nikah adalah sebagai bukti otentik sahnyanya perkawinan seseorang yang mana sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarga (istri dan anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah dan *qazhaf zina* (tuduhan zina).

Akta nikah yang biasa dengan surat nikah dapat diperoleh dari lembaga yang berwenang yaitu “untuk melangsungkan perkawinan menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama sedangkan yang melangsungkan perkawinan selain agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil”.²⁹

Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Tugas pokok Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama ialah yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya dengan menjalankan fungsi sebagai berikut:

²⁹ Kedua Lembaga Tersebut Sesuai Dengan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1995.

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi,
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan agama Kecamatan,

Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian diatas dapat dipahami bahwa pencatatan atau penulisan peristiwa perkawinan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun pencatatan yang dimaksud adalah akta nikah yang berarti suatu bukti otentik sahnya suatu perkawinan dan berbentuk tulisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 12 dan 13 peraturan pemerintah No.9 tahun 1975. Dan adapun penjelasan dalam pasal 12 peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 yakni hal-hal yang harus dimuat dalam akta perkawinan yang ditentukan dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain.³⁰

Perkawinan pada zaman penjajahan belanda di Indonesia diatur dalam kitab *compendium freijer* yang berisi aturan-aturan hukum kawin dan hukum waris menurut hukum Islam. Namun pada perkembangan selanjutnya/ abad 19, kitab ini dicabut berangsur-angsur hingga dihapuskan. Dan pada tahun 1848 lahirlah BW dan sekaligus dijadikan sebagai sumber hukum yang mengatur

³⁰ Departemen Agama, *Pedoman Administrasi Kepegawaian Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Biro Kepegawian, Tahun 1986), hlm. 42.

perkawinan dengan adanya Stbl. 1985 No. 198 dan Pasal 75 RR/854 maka diaturlah masalah pencatatan perkawinan. Demikian juga halnya setelah Indonesia merdeka, BW masih tetap dipakai sampai dengan usaha pembaruan pertama dengan memperkenalkan UU No. 22 Tahun 1946.

Undang-undang No. 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk wilayah pulau Jawa dan Madura, hal ini dilatarbelakangi adanya poligami dan nikah sirri dengan jumlah yang bertambah/meningkat didaerah Jawa dan Madura. Kemudian setelah Indonesia merdeka lahir Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 yakni tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku diseluruh Indonesia Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 ini diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Kehadiran undang-undang No.1 Tahun 1974 disusul dengan lahirnya peraturan pelaksanaannya dengan peraturan pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Oleh karena begitu urgennya pencatatan perkawinan maka hal ini diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang No.22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk,
- b. Undang-undang No.32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang-undang No.22 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia,
- c. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

- d. Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974,
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI),
- f. Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1990 Pasal 28.³¹

3. Manfaat Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan sangatlah penting agar supaya terlindungi hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu perkawinan, terutama hak istri dan anak-anak. Manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan perkawinan adalah:³²

- a. Memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun istri,
- b. Memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan,
- c. Mengurus akta kelahiran anak-anaknya,
- d. Mengurus tunjangan keluarga bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan karyawan swasta,
- e. Mengurus warisan.

C. Kartu Nikah

1. Aturan Hukum Tentang Buku Nikah

Buku nikah merupakan bukti pernikahan yang sah secara agama dan negara yang wajib dimiliki oleh setiap individu yang telah menikah. Di Indonesia, buku nikah menjadi satu-satunya bukti pernikahan sah yang harus dibawa disetiap saat sebagai syarat dalam urusan birokrasi maupun

³¹Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2012), hlm.212.

³²*Ibid*, hlm. 218.

kepentingan pribadi, sehingga hal ini lah yang membuat buku nikah menjadi sesuatu yang penting. Namun, bentuk fisik dari buku nikah yang berupa buku yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas di setiap halamannya mengharuskan pemilik untuk menggunakan dan menyimpannya dengan baik, karena apabila penyimpanan dan penggunaannya kurang baik maka bukan tidak mungkin buku nikah akan mengalami kerusakan dan bahkan hilang.³³

Kartu nikah elektronik merupakan sebuah kartu sebagai identitas dari pasangan yang telah menikah. Pada kartu nikah elektronik ini juga dilengkapi dengan chip yang berfungsi untuk mengamankan kartu dari adanya pemalsuan. Kartu nikah elektronik hanya dapat dimiliki oleh pasangan yang telah menikah secara resmi tercatat di pemerintahan dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu.

Bagi pasangan yang telah mendaftar dan lolos pada tahap verifikasi identitas buku nikah, maka KEMENAG akan memerintahkan Kantor Urusan Agama untuk menerbitkan kartu nikah elektronik. Masing-masing individu akan mendapat kartu nikah elektronik dengan nomor seri yang sama, namun warna dan kode pada digit pertama sebelum nomor seri mempunyai perbedaan antara suami dengan istri. Proses pendaftaran kartu nikah elektronik ini dapat dilakukan baik secara langsung dengan mengajukan permohonan pada Kantor Urusan Agama setempat ataupun melalui website kartu nikah elektronik.

³³ Dwi Rahayu, Dalillah Razan S, Annisa Rahayu P, Imam Ainuddin P, Selvy Megira, Ria Andriani, Ade Pujiyanto, Ema Utami, "Desain Visual Antarmuka Website E-kartu nikah Visual Interface of E-Marriage Card Website Design", Jurnal Ilmiah SISFOTENIKA, Vol. 7, No. 2, Juli 2017.

Website kartu nikah elektronik merupakan website yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pihak Kantor Urusan Agama dan juga pengguna dalam mendaftar dan mengajukan yang terkait dengan kartu nikah elektronik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu data yang diperolehnya dengan jalan terjun ke lapangan atau data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat.¹

Penelitian ini dilakukan apabila data yang diperolehnya dari sumber hukum data primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, al-Qurán dan Hadist. Apa yang diperoleh melalui angket dan teknik-teknik lainnya tersebut harus mencerminkan data primer yang dibutuhkan.² Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018.

Adapun bahan hukum sekunder yang pertama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum dan kamus-kamus hukum.³ Bahan hukum sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan derivative.⁴

Penelitian Hukum Empiris yang bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan pelaksanaan dalam peraturan perundang-undangan didalam

¹ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), hlm 91.

² *Ibid.*, hlm.31.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 155.

⁴ Andi Prastowo, *Op. Cit.*, hlm. 32

kehidupan masyarakat. Dalam hal ini penulis bermaksud melihat dan mendeskripsikan bagaimana Pelaksanaan Kantor Urusan Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Tentang Percatatan Perkawinan pada Pasal 1 Ayat 7 tentang Kartu Nikah Elektronik yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan untuk meminimalisir pernikahan sirri (pernikahan yang tidak tercatatkan).

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis laksanakan tergantung dengan penyelesaian penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Mei 2019 sampai selesai.

Lokasi penelitian sebagai obyek/sasaran perlu mendapatkan perhatian dalam menentukannya, meskipun pada prinsipnya sangat berkaitan dengan permasalahan yang diambilnya. Dalam pembuatan permasalahan, baik dalam perencanaanya, harus sekaligus dipikirkan lokasi mana yang relevan dan menguntungkan apabila hendak dilakukan penelitian. Pengertian lokasi penelitian tidak dapat dilepaskan dengan segala yang ada didalam lokasi tersebut. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid.⁵

Adapun yang menjadi lokasi penelitian disini adalah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.

⁵*Ibid*, hlm. 34-35.

Alasan peneliti memilih lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua karena lokasi ini merupakan lokasi yang strategis karena berdekatan dengan Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan, penulis merasa perlunya sosialisasi program Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua ini agar tercapai cita-cita pernikahan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga perlu peningkatan kualitas pencatatan pernikahan.

C. Informan Penelitian

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara dengan:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.
- b. Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara konsep atau teori dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan analisa data penulis menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian yang dilakukan adalah dengan mengamati serta menggambarkan fenomena dan menganalisa dengan logika. Sedangkan berdasarkan metode, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat suatu individu keadaan gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Menurut Iqbal sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.⁶ Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷ Ada pun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Informan yang sesuai data yang dibutuhkan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua kota Padangsidimpuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁸ Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel data yang diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil data

⁶ Lexy J. Moleong *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2004), hlm. 90.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

⁸ Andi Prastowo, *Memahami metode-metode penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) hlm. 31.

dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi maka di butuhkan subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang di wawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Subjek penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau subjek penelitian baik pengelola dan pemakai, Pegawai Pencatat Nikah dan Kepala Kantor Urusan Agama dengan di wawancarai langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.

1. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu ataupun proses tanya jawab secara langsung dengan informan yang dilakukan secara mendalam guna mendapatkan informasi data selengkap-lengkapny. Wawancara tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang memberi pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas

⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers,2012),hlm. 185.

pertanyaan.¹⁰ Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah pengumpulan data dengan menelusuri beberapa arsip atau dokumen seperti aturan tentang kartu nikah dan system aplikasinya serta dokumen lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian di KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

3. Observasi

Observasi disini sebagai pelengkap terhadap metode yang telah disebutkan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dalam melaksanakan pencatatan pernikahan, termasuk dengan system sosialisasinya terkait kartu nikah.

5. Teknik Uji Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti kembali kelokasi penelitian untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditempuh ataupun belum, hal ini akan menambah fokus penelitian yang mungkin ada dirahasiakan sehingga akan muncul data yang sebenarnya.¹¹

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.166.

¹¹. *Ibib*, hlm. 166

2. Ketekunan pengamatan

Dalam hal ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemui itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, penulis dapat memberikan deskripsi dan sistematis dari data yang diamati.

3. Triangulasi

Dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian dapat disimpulkan sebagai teknik pengumpulan data dan waktu penelitian agar lebih memfokuskan data yang diperlukan.

6. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. Editing

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses editing adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya.¹² Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

¹² Marzuki, *Metodologi Riset, Loc. Cit.*, h. 81.

Dalam penelitian ini, proses editing dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara tertulis.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokkan semua data yang berasal dari hasil wawancara. Proses ini juga disebut sebagai *Tabulating*, yaitu dimana jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dengan cara teliti dan teratur. Seluruh data yang diperoleh tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

4. Analisis

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan. Sedangkan analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu memulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi

khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertitik tolak dari yang khusus ke umum.

5. Pembuatan Kesimpulan

Sebagai tahap akhir, pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah. dalam penelitian ini, kesimpulan dibuat sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Data Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua berdiri sejak tahun 2004 dan diresmikan pada tahun 2012. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua pada awalnya ada karena semakin padatnya pertumbuhan penduduk dan terlalu luasnya kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Luasnya daerah tersebut membuat kesulitan dalam berbagai hal, salah satunya adalah apabila masyarakat akan melakukan pengurusan di Kantor Urusan Agama. Kesulitan tersebut mengenai jarak antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua pada saat ini terlatak di Jl. Jend. Besar A. Haris Nasution, Ujunggurap Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dengan luas tanah 360 m². Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua memiliki letak yang mudah untuk ditemukan, karena terletak dipinggir jalan raya. Dari jalan raya, kantor ini terletak sekitar 10 m. Dari Kantor Urusan Agama Kota Padangsidempuan Batunadua berada di dekat jalan raya tersebut, dan berdekatan dengan Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan.

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Padangsidempuan dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.¹

Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua antara lain:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan;
- c. Melaksanakan pencatatan pernikahan nikah dan rujuk, mengurus dan membina administrasi mesjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah-ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Untuk melaksanakan tugas diatas Kantor Urusan Agama Kecamatan Batunadua mengacu pada visi dan misi Direktorat Urusan Agama Islam. Visi Direktorat Agama Islam adalah “Seluruh keluarga muslim Indonesia dan sejahtera baik material maupun spiritual yang mampu memahami, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan *akhlakul karimah* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Adapun misinya yang dirumuskan ialah, “Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan pernikahan pengembangan keluarga sakinah

¹ Pasal 2 KMA No.517 Tahun 2001

pembinaan jaminan produk halal, pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat Islam”.

Adapun visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua adalah” Unggul dalam pelayanan keagamaan yang melahirkan masyarakat berakhlakul karimah”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana;
- c. Peningkatan kualitas dibidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan ummat, produk halal, ibadah sosial, dan hisab rukyat;
- d. Meningkatkan pelayanan informasi dibidang kemasjidan, ZIS, wakaf, haji, dan umrah; dan
- e. Meningkatkan koordinasi antar sektoral dan lintas sektoral.

3. Data Penduduk dan Pemeluk Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

Wilayah Kecamatan Padangsidempuan Batunadua yang terbagi kedalam beberapa desa dan kelurahan memiliki kepadatan penduduk dan pemeluk agama Islam sebagai berikut:

TABEL I

DATA PENDUDUK DAN PEMELUK AGAMA ISLAM KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA²

| No | Nama Kelurahan/Desa | Jumlah Penduduk | Pemeluk Agama Islam |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Batunadua Jae | 7.428 | 6.769 |
| 2 | Batunadua Julu | 1.689 | 1.686 |
| 3 | Purwodadi | 901 | 898 |
| 4 | Gunung Hasahatan | 662 | 373 |
| 5 | Ujunggurap | 859 | 780 |
| 6 | Aek Tuhul | 1.392 | 1.392 |
| 7 | Baruas | 620 | 620 |
| 8 | Siloting | 961 | 961 |
| 9 | Aek Bayur | 828 | 584 |
| 10 | Pudun Jae | 2.351 | 2.351 |
| 11 | Pudun Julu | 626 | 626 |
| 12 | Batang Bahal | 685 | 685 |
| 13 | Aek Najaji | 149 | 149 |
| 14 | Simirik | 1.293 | 1.293 |
| 15 | Bagottopong | 1.085 | 1.085 |
| JUMLAH | | 21.440 | 20.453 |

4. Data Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

² Sumber: Data Penduduk dan Pemeluk Agama di Kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidimpuan Batunadua(KMA Nomor: 42 Tahun 2004), 2019.

Adapun susunan organisasi atau kepengurusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, adalah sebagai berikut:

TABEL I
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
(KMA NOMOR : 42 TAHUN 2004)³

| No | NAMA/NIP | JABATAN |
|----|--|--|
| 1 | Salman, S.Ag NIP. 196305011986031004 | Kepala Kantor Urusan Agama dan Penghulu Madya |
| 2 | Sulpan, S.Ag NIP. 197205152002121003 | Penghulu Madya |
| 3 | Dra. Hj. Tiaminah Siregar NIP. 196602281986032002 | Fungsional Umum Kemasjidan |
| 4 | Aisahrani Ritonga, S.pd.I NIP. 1982102920092006 | Keluarga Sakinah |

B. Hasil Penelitian

³ Sumber: Bagan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidempuan Batunadua(KMA Nomor: 42 Tahun 2004), 2018.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dapat disimpulkan menjadi bahwa Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dalam Pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu nikah elektronik di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua ialah sebagai berikut:

Diakibatkan masih banyak kendala yang menghambat proses pembuatan kartu nikah elektronik tetapi yang terlaksana hanya Aplikasi SIMKAH dan adapun waktu pengoperasian Aplikasi SIMKAH hanya bisa di gunakan diatas jam 13.00 Wib dikarenakan server tidak dapat menampung jalannya proses penginputan data. Fungsi dan tujuan dari kartu nikah adalah untuk mudah dibawa pergi, dan mudah untuk dijadikan kartu identitas dalam pengadministrasian, intinya untuk mempermudah kebutuhan administrasi bagi orang yang menikah.⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Salman selaku kepala Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Batunadua.

Mengatakan bahwa pelaksanaan kartu nikah elektronik sudah dapat dilaksanakan, hanya sampai pada tingkat II atau di kantor Kementerian Agama kota Padangsidempuan, belum sampai ke Kantor Urusan Agama yang di kota Padangsidempuan karena belum adanya peralatan pembuatan kartu nikah, perangkatnya atau mesin print kartu nikah. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, sejauh ini hanya sosialisasi kepada catin yang melakukan pencatatan pernikahan bahwa akan ada penerbitan kartu nikah, namun belum bisa diterbitkan karena fasilitas penerbitan kartu nikah belum lengkap. Terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh kartu nikah elektronik sesuai aturan Menteri Agama tidak dikenakan biaya (Rp.0.).⁵

Prosedur untuk pembuatan kartu nikah elektronik pada dasarnya sama dengan prosedur pencatatan pernikahan pada aplikasi SIMKAH. Selain itu

⁴Sulpan, selaku Penghulu Madya Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, wawancara Tanggal 16 September 2019.

⁵Salman, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, wawancara Tanggal 16 September 2019.

sesuai prosedur pencatatan yaitu catin melakukan pendaftaran untuk menikah, kemudian pembinaan oleh BP4 atau penasehatan pranikah 10 hari kerja, pelaksanaan akad nikah, kemudian penerbitan buku nikah dan penerbitan kartu nikah elektronik.

Kartu nikah elektronik dilihat dari fungsinya adalah mudah dibawa kemana saja, efisien untuk keperluan administrasi. Bentuk dan ukuran kartu nikah mirip dengan KTP/ATM dan mudah dibawa dan diletakkan di dalam dompet. Isi Kartu Nikah terdiri dari QR Code tertaut dengan aplikasi Simkah Web, nama dan foto pasangan suami istri, tempat dan tanggal nikah, nomor akta nikah, nomor Perforasi, dan akan terintegrasi dengan KTP elektronik. Penerbitan Kartu Nikah mulai November 2018, diberikan bersamaan dengan buku nikah jadi buku nikah tetap berlaku, dan pada 2018 ditargetkan telah dicetak 1 juta kartu nikah.

Kartu nikah dapat digunakan untuk berbagai keperluan:

1. Pasangan suami istri diakui hubungannya oleh negara dan memiliki kepastian hukum. Hal ini digunakan untuk menghindari fitnah di hadapan hukum.
2. Mengakses layanan KUA di seluruh Indonesia untuk proses legalisasi. Dengan layanan berbasis internet ini, pasangan yang menikah di Papua bahkan dapat mengakses layanan di Jakarta atau daerah manapun.
3. Data pendukung untuk persyaratan dalam urusan perbankan, misalnya pembuatan rekening bar, pengajuan tunjangan keluarga dan urusan

birokrasi contohnya pembuatan visa, perpanjangan paspor tanpa harus melampirkan buku nikah.

4. Memastikan bahwa seorang istri mendapatkan haknya, misalnya dana pensiun atau tunjangan paska perceraian.
5. Anak-anak terikat secara perdata dengan ayah dan ibu. Dengan pencatatan ini, hak anak akan lebih terjamin serta pengurusan akta lahir dan pembagian harta warisan akan lebih mudah. Berikut adalah bentuk kartu nikah:

GAMBAR.I
KARTU NIKAH ELEKTRONIK⁶



Berikut perbedaan antara kartu nikah dan buku nikah yaitu :

⁶Sumber: <http://kankemenagacehtengah.com/2019/02/05/kartu-nikah/>, Diambil pada tanggal 19 September 2019.

GAMBAR 2.
PERBEDAAN ANTARA KARTU NIKAH DAN BUKU NIKAH⁷



Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua menyatakan bahwa kartu nikah tidak untuk non-muslim, jadi Kantor Urusan Agama hanya menyediakan layanan untuk urusan agama Islam, seterusnya data pencatatan pernikahan non-muslim sudah lengkap, dimana nomor induk kependudukan (NIK) yang tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP) akan langsung menunjukkan data pasangan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua apabila kartu nikah sudah diberlakukan maka sudah siap karena untuk melaksanakan fungsi Kantor Urusan Agama sendiri sekaligus untuk melaksanakan undang-undang mengenai pernikahan yang harus dilaksanakan. Dengan kartu nikah

⁷ Sumber Web: <https://sultrakini.com/berita/infografis-perbedaan-buku-nikah-dengan-kartu-nikah>, Diambil Pada Tanggal 19 September 2019.

elektronik ini dapat memperbaiki sistem pencatatan pernikahan untuk mengukuhkan pernikahan sesuai dengan cita-cita agama dan undang-undang pernikahan.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara secara *non random sample* dengan cara *proporsive sampling* yakni pengambilan sampel yang ditetapkan menurut ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang dalam hal ini khusus kepada masyarakat usia menikah, artinya akan melaksanakan pencatatan pernikahan dan akan menjadi penerima aktif dari pelaksanaan kartu nikah tersebut. Pada wawancara ini penulis menemukan jawaban yang pro dan kontra terkait respon ataupun tanggapan mereka tentang adanya kartu nikah, yang penulis deskripsikan sebagai berikut:

Wawancara dengan Abdul Ajis Harahap, usia 25 Tahun, menyatakan:

mengetahui tentang adanya kartu nikah namun memperoleh informasi dari media massa, adapun untuk aturannya sendiri belum mengetahui secara langsung. Adapun respon atau pandangan terkait kartu nikah menyatakan tidak setuju, dengan alasan tidak mengetahui manfaat dan tujuan dari kartu nikah itu sendiri, selain itu belum adanya sosialisasi tentang kartu nikah ini seperti halnya buku nikah yang saat ini masih belum tersalurkan dengan baik, dan terkait dengan pembiayaan pengadaan kartu ini yang disebutkan memakan biaya yang cukup besar terkait bahan dan alatnya sendiri.⁸

Wawancara dengan Uly Desi Anna Hasibuan, usia 26 Tahun, menyatakan:

mengetahui adanya penerbitan kartu nikah dan memperoleh informasi dari peraturannya sendiri. Adapun respon dan tanggapan terkait dengan adanya kartu nikah menyatakan, bahwa setuju dengan adanya kartu nikah, dengan alasan praktis untuk dibawa karena ukurannya yang sama dengan KTP, selain itu proses administrasi ketika traveling dan menginap

⁸ Abdul Ajis Harahap, Masyarakat, wawancara Tanggal 31 Oktober 2019.

di hotel akan lebih simple hanya dengan mengeluarkan kartu nikah, dan lebih kekinian atau modern karena sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang.⁹

Wawancara dengan pasangan yang akan menikah Angraini Lubis, usia 25 Tahun, dengan Jahrin Syaputra Harahap, usia 25 Tahun, yang akan melakukan pencatatan pernikahan menyebutkan:

mengetahui kartu nikah dari Peraturan terkait penerbitan kartu nikah tersebut, adapun respon dan tanggapan terkait kartu nikah menyebutkan bahwa jika dilihat dari segi positifnya menyetujui kartu nikah, dengan alasan keberadaan kartu nikah itu implikasi yang logis dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan atau Simkah. Jadi kartu nikah itu bukan hanya sebagai pengganti buku nikah, karna buku nikah tetap ada dan terjaga dikarenakan itu merupakan dokumen resmi. Namun, dari segi empirisnya kartu nikah diperlukan upaya Kementerian Agama untuk mempermudah pencatatan, registrasi, dan memantau pernikahan setiap warga negara Indonesia. Kartu nikah perlu, bukan hanya kaitannya dengan wajib atau tidak memilikinya. Karena ini hanya terobosan yang dikeluarkan dari Kementerian Agama yang berkaitan dengan data kependudukan, dan dengan kartu nikah ini memudahkan pasangan dalam membawanya setiap perjalanan dan momen apapun ketika dibutuhkan.¹⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua adalah unit kerja Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, diantaranya bidang perkawinan adapun pelayanannya dengan pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah, rujuk, penyusunan statistik layanan, bimbingan masyarakat Islam, serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

⁹ Uly Desi Anna, Masyarakat, wawancara Tanggal 31 Oktober 2019.

¹⁰ Angraini Lubis, dan Jahrin Syaputra, Masyarakat, wawancara Tanggal 31 Oktober 2019.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua memiliki fungsi untuk melaksanakan tugasnya yang diatur dalam PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menangani tugas dan fungsinya yang terdapat di dalam dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Ayat 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan hisab, rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

2. Ayat 2

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.

Dalam hal ini penulis fokus pada pelaksanaan pencatatan pernikahan yang berkaitan dengan penerbitan kartu nikah elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Kementerian Agama merancang kartu nikah elektronik sebagai inovasi peningkatan kualitas layanan publik, khususnya pada sistem pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama. Penerbitan kartu nikah dirilis bersamaan dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (Simkah Web) pada 8 November 2018. Simkah Web juga menyediakan modul layanan yang bisa diakses publik secara online. Modul tersebut adalah pendaftaran nikah online dan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Kantor Urusan Agama (KUA) secara online. Kartu nikah merupakan salah satu modul yang disediakan dalam Aplikasi Simkah Web. Aplikasi ini dapat di unduh di www.simkah.kemenag.go.id.

Simkah Web aplikasi merupakan terobosan aplikasi yang telah teruji dan sudah diaplikasikan pada lebih dari 2.000 Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah dengan jumlah peristiwa nikah cukup besar. Pada saat ini sudah 49 persen dari total 5.945 KUA siap mengimplementasikan aplikasi Simkah Web. Selain itu prosedur pencatatan pernikahan melalui pendaftaran online dari aplikasi Simkah ini adalah dengan :

1. Setelah diintegrasikan dengan data kependudukan dan catatan sipil atau e-KTP. Cara kerjanya dengan memasukkan nomor NIK pada menu pendaftaran nikah, maka aplikasi akan menarik data yang diperlukan dari data base kependudukan untuk mengisi formulir nikah yang ada.

2. Setelah proses verifikasi data, pemeriksaan, dan akad nikah selesai dilaksanakan, maka aplikasi akan mengirim data balik ke data warehouse Ditjen Dukcapil untuk diproses perubahan status perkawinan yang bersangkutan.
3. Data yang telah diinput di aplikasi, kemudian dicetak dalam lembaran pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, dan kartu nikah lengkap dengan foto pasangan.

Adapun mengenai keamanan data, pada aplikasi kartu nikah ini dilengkapi fitur keamanan dokumen. Buku nikah dan kartu nikah diberi kode QR yang dapat dipindai melalui QR Scanner dan terhubung melalui aplikasi Simkah Web. Aplikasi ini juga menyediakan fitur pencetakan kartu nikah yang dapat dibawa kemana saja dan dapat berfungsi sebagai pengganti buku nikah.

Pada dasarnya tujuan dari Kementerian Agama meluncurkan kartu nikah adalah semata-mata untuk merespons permintaan masyarakat terhadap kebutuhan identitas pernikahan yang simple, dapat dibawa saat bepergian dengan suami atau istri tanpa perlu membawa buku nikah. Selain itu, kartu nikah ini memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan KUA di seluruh Indonesia, seperti layanan legalisasi dokumen surat keterangan lainnya yang diperlukan dan mencegah pemalsuan buku nikah karena data nikah yang terekam pada kartu dijamin keasliannya.

Pada tahap awal, Kementerian Agama mengalokasikan anggaran dari APBN untuk pengadaan 1 juta keping kartu nikah di tahun 2018 dengan total anggaran Rp 688.600.000. Anggaran sebesar ini adalah dana yang relatif

murah untuk 1 juta kartu dan anggarannya telah melalui mekanisme persetujuan DPR. Selanjutnya, untuk pengadaan kartu nikah di tahun 2019, rencananya tak lagi menggunakan APBN murni, tapi bersumber dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) nikah rujuk di luar kantor. Pada tahap awal, ada 500 ribu pasangan nikah yang akan diberikan kartu nikah ini secara cuma-cuma alias gratis tanpa dipungut biaya.¹¹

Dari data yang telah dihimpun oleh penulis saat meneliti di Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Batunadua, Aplikasi Simkah Web sebenarnya adalah merupakan solusi alternatif guna untuk memudahkan pencatatan pernikahan, sistem ini juga dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja dalam pencatatan peristiwa nikah, sekaligus sebagai proteksi atau perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Terdapat banyak kasus yang ditemukan bahwaterjadi pernikahan dan dicatat dalam buku nikah, namun bermasalah karena ternyata pernah nikah di tempat lain dengan perempuan lain sehingga menimbulkan persoalan. Dengan sistem aplikasi ini, kejadian seperti itu tidak dapat terjadi lagi, karena setiap orang ketika menikah langsung tercatat di data kependudukan, sehingga tidak ada duplikasi atau hal-hal yang jadi persoalan di masyarakat.

Kartu nikah seperti kartu ATM, KTP dan umumnya yang bisa dibawa dalam saku. Dengan berbagai kemudahan dan simplifikasi sistem pencatatan nikah online serta kartu nikah, tidak otomatis menjadi pengganti buku nikah yang umumnya diberikan kepada pasangan yang baru menikah. Meskipun

¹¹Dedy Priatmojo, Syaefullah, dan Edwin Firdaus, “Urgensi Kartu Nikah”, <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/urgensi-kartu-nikah/ar-BBPKZ76>, Wawancara Tanggal di Jakarta, Kamis 15 November 2018.

Kartu Nikah Elektronik dilaksanakan dalam pencatatan pernikahan tapi tidak serta merta dilakukan penghapusan buku nikah yang sebelumnya ada, karena buku nikah tetap merupakan dokumen resmi, terkait pencatatan nikah.

Penerapan kartu nikah juga tidak diwajibkan bagi pasangan nikah lawas alias sudah lama menikah. Kementerian Agama baru menerapkan kebijakan kartu nikah ini bagi pasangan yang menikah di tahun 2018 dan setelahnya. Menurut Menteri Agama, pasangan yang sudah lama menikah tidak wajib membuat kartu nikah.¹²

Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun Negara Indonesia. Dengan buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang di hasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Faktor penghambat efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Padangsidimpuan Batunadua antara lain kurangnya sosialisasi mengenai biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya sehingga adanya opini masyarakat mengenai mahalnyanya biayanya pencatatan nikah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena

¹²Dedy Priatmojo, Syaefullah, dan Edwin Firdaus, “Urgensi Kartu Nikah”, <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/urgensi-kartu-nikah/ar-BBPKZ76>, Wawancara Tanggal di Jakarta, 8 November 2018.

kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan tentang pentingnya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹³

Otoritas Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama Kota Padangsidempuan yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kenyataan ini dapat terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Kantor Urusan Agama dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (pada Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.
- b. Fungsi Kantor Urusan Agama dalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadakah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang

¹³Moh. Makmun & Bahtiar Bagus Pribadi, “ Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016.

Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, dan selanjutnya berdasarkan pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.

Pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan menentukan kesahan suatu perkawinan.

Meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.

Pembaharuan norma pencatatan perkawinan amat penting untuk segera dilakukan. Pencatatan perkawinan tidak hanya sekedar dalam rangka

memenuhi kewajiban administratif belaka. Kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pembuatan akta perkawinan tersebut harus dimaknai sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Sudah seharusnya perkawinan yang tidak tercatat tidak lagi diwadahi oleh dan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan ini juga dapat menjadi sarana kontrol mengenai status perkawinan seseorang sebagai anggota keluarga.¹⁴

Setelah diadakannya wawancara kepada pihak yang terkait Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan dalam pasal 1 ayat 7 mengenai kartu nikah elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan dengan pengadaan kartu nikah elektronik, penulis mendapat jawaban serta pandangan. Menurut Bapak Salman sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, mempunyai pendapat. Bahwa pelaksanaan tentang kartu nikah dapat dilaksanakan ditingkat II atau Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan, akan tetapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua belum terlaksana di karenakan belum adanya peralatan untuk mencetak kartu nikah. Terlebih untuk saat ini kartu nikah hanya berlaku pada 67 kota besar.

Namun, untuk aplikasi Simkah Web Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua telah melaksanakannya dan aplikasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk mensosialisasi sistem kartu nikah elektronik ini sendiri Kantor Urusan Agama sendiri telah melakukan sosialisasi

¹⁴ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03, September 2017

dengan masyarakat yang melakukan pencatatan perkawinan. Meskipun belum bisa memperoleh kartu nikah tersebut. Selain itu, Kantor Urusan Agama sendiri sudah siap untuk melaksanakan apabila nanti kartu nikah sudah berlaku secara umum dan seluruh peralatan untuk mencetak kartu nikah maka Kantor Urusan Agama menyatakan telah siap untuk menjalankannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti dalam definisi perkawinan pada pasal 2 ayat 2 UU No. 1974 pada bidang pencatatan perkawinan. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan khususnya pasal 1 ayat 7 mengenai kartu nikah elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksanaan pencatatan pernikahan.

Meskipun dalam hal ini kartu nikah elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 belum bisa dilaksanakan karena peralatan untuk penerbitan kartu nikah elektronik belum diterima dari Kementerian Agama, selain itu masyarakat Padangsidempuan Batunadua sangat mengharapkan kartu nikah karena ukurannya sama dengan ktp, untuk proses administrasi ketika traveling dan menginap di hotel lebih simple hanya dengan mengeluarkan kartu nikah.

Pelaksanaan pencatatan pernikahan dengan penerbitan kartu nikah sebagaimana tujuan dari penerbitan kartu nikah adalah untuk mewujudkan asas Undang-Undang mengenai pernikahan yang dicatatkan dengan hal yang lebih mudah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Disisi lain kartu nikah

mendapatkan pro dan kontra terkait pemberlakuan aturan tersebut, namun disisi lain pengadaan kartu nikah untuk mewujudkan efisiensi dari proses pelaksanaan pencatatan sekaligus untuk melindungi adanya kecurangan atas penipuan pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil skripsi penulis yang telah dibuat, maka ada beberapa saran yang perlu penulis paparkan sebagai penutup dari pembahasan skripsi penulis, yaitu:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua harus melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Selain itu Kantor Urusan Agama perlu meningkatkan kualitas SDM untuk dapat memprogram aplikasi kartu nikah elektronik agar dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukannya.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua hendaknya meningkatkan mekanisme kerja dan fungsinya serta mempertahankan dengan baik sebagaimana selama ini dalam prosedur pencatatan pernikahan.
3. Bagi calon pengantin diharapkan mengikuti prosedur pencatatan pernikahan, dengan memberikan partisipasi atas seluruh program yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama demi terciptanya keluarga yang sakinah.

4. DAFTAR PUSTAKA

- 5.
6. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam, Jilid 5, cet. 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve 2000).
7. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).
8. Abi Zakariyat yahya al-Nawawi al-Dimasyqi, edisi Shaikh ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Maujud dan al-Shaikh ‘Ali Muhammad Mu’awwid, *Rawdah al-Tahbin, cet. 1*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1412/1992).
9. Aditya P. Manjorang, *The Law Of Love (Hukum Seputar Pra-Nikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia)*, (Ciganjur: Visimedia, 2015).
10. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
11. Andi Prastowo, *Memahami metode-metode penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
12. Anita Listi Rojabiah”Perkawinan Pasangan yang memiliki buku nikah palsu(studi di desa cisalak kota depok)”, (Skripsi Hukum Keluarga, 2018).
13. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
14. Buregerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang*, (Jakarta: Pt. Balai Pustaka (Persero) 2014).
15. Dedy Priatmojo, Syaefullah, dan Edwin Firdaus, “Urgensi Kartu Nikah”, <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/urgensi-kartu-nikah/ar-BBPKZ76>, Wawancara Tanggal di Jakarta, Kamis 15 November 2018.
16. Dedy Priatmojo, Syaefullah, dan Edwin Firdaus, “Urgensi Kartu Nikah”, <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/urgensi-kartu-nikah/ar-BBPKZ76>, Wawancara Tanggal di Jakarta, 8 November 2018.
17. Dedy Priatmojo, Syaefullah, dan Edwin Firdaus, “Urgensi Kartu Nikah”, <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/urgensi-kartu-nikah/ar-BBPKZ76>, Wawancara Tanggal di Jakarta, di Jakarta, Senin, 12 November 2018.
18. Dendi Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008).
19. Departemen Agama, *Pedoman Administrasi Kepegawaian Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Biro Kepegawian, Tahun 1986).
20. Dwi Rahayu, dkk, *Desain Visual Antarmuka Website E-kartunikahan Visual Interface of E-Marriage Card Website Design*, Jurnal Ilmiah SISFOTENIKA, (Yogyakarta: Magister Teknik Informatika Universitas Vol. 7, No. 2, 2017).

21. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bebf884b64c8/benarkah-kartu-nikahmengganti-kan-buku-nikah>.
22. Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.
23. Isti Astuti Savitri “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”, (Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, 2011).
24. Jupagni, “Fenomena Peningkatan Peristiwa Nikah di KUA (Studi Kasus Pelayanan Nikah di Kecamatan Mungka)”, Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.III, 2015.
25. Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).
26. Kedua Lembaga Tersebut Sesuai Dengan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1995.
27. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi perbandinagn UU Negara Muslim Kontemporer)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2013).
28. KUA Ortaker KUA Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.
29. Lexy J. Moleng *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2004).
30. Moh. Makmun & Bahtiar Bagus Pribadi, “ Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016.
31. Muhammad ibn Ahmad ibn Juzaiy al-Gimati al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam al-Syar’iyah*, edisi baru, (Beirut: Dar al-Tlm li al-Maliyin, 1974).
32. Muwaffiq al-Din Abi Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, cet. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404/1984).
33. Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
34. Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat*(Jakarta: Sinar Grafika 2010).
35. P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011).
36. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974.
37. Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001.
38. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

39. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).
40. Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03, September 2017.
41. Rahmat Syaiful Haq, "Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data", (Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, 2016).
42. Sahnun, *al-mudawawanah al-Kubra*, (Mesir: Matba'at al-Sa'adah, 1323 M).
43. Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta 1991).
44. Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2004).
45. Sumber Web: <https://sultrakini.com/berita/infografis-perbedaan-buku-nikah-dengan-kartu-nikah>, Diambil Pada Tanggal 19 September 2019.
46. Sumber: Bagan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidempuan Batunadua (KMA Nomor: 42 Tahun 2004), 2018.
47. Sumber: Data Penduduk dan Pemeluk Agama di Kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidempuan Batunadua (KMA Nomor: 42 Tahun 2004), 2019.
48. Sumber: <http://kankemenagacehtengah.com/2019/02/05/kartu-nikah/>, Diambil pada tanggal 19 September 2019.
49. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014).
50. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, ste. 3, (Damaskus: Dar al-Fkr,1989).
51. WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).
52. Zainuddin bin 'Abd al-'Azizi al-Malibari, *Fathu al-Mu'in bin Shar Qurratu al-'Ain*, (Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : BAGINDA HARAHAHAP
NIM : 15 101 0000 8
Tempat/TanggalLahir : Aek Siala, 14 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Aek Siala Kec. Portibi Kab. Padang
Lawas Utara

Nama Orang Tua

Ayah : Julpan Harahap
Ibu : Tia Lina Siregar
Alamat : Desa Aek Siala Kec. Portibi Kab. Padang
Lawas Utara

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Sibatuloting masuk tahun 2003 tamat tahun 2009
- MTs Swasta Islamiyah Purbatua masuk tahun 2009 tamat tahun 2012
- SMK Negeri 1 Portibi masuk tahun 2012 tamat tahun 2015
- Tahun 2015 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, November 2019

Penulis,

BAGINDA HARAHAHAP
NIM 15 101 0000 8

LAMPIRAN DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4.5 Sihintang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1741/In.14/D.1/TL.00/08/2019
Tgl : -
Aspek : -
Materi : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

30 Agustus 2019

Yth, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Baginda Harahap
NIM : 1510100008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Desa Aek Siala Kecamatan Portibi Kab. Padang Lawas Utara

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 dalam Pasal 1 ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yth, Dekan,
Wakil Dekan Bidang akademik

Dr. Rhyahuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 197501032002121001



Scanned with
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
Jl. Jend. Besar A. H. Nasution Ujung Gurap Batunadua Padangsidimpuan 22732

: B.540 /Kua.02.20.03 /TL.00/10/2019

Padangsidimpuan, 02 Oktober 2019

: Biasa

: -

: Penyelesaian Riset

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

di-

Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor : B-1341/In.14/D.1/TL.00/08/2019 tanggal. 30 Agustus 2019 Perihal dipokok surat, maka bersama ini kami beritahukan bahwa

N a m a : Baginda Harahap

NIM : 1510100008

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah

Alamat : Desa Aek Siala Kec. Portibi Kab. Paluta

Benar telah melaksanakan riset di Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpuan Batunadua mulai dari tanggal 02 s/d 20 September 2019 tentang penyelesaian skripsi yang bersangkutan yang berjudul : "Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 dalam Pasal 1 ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan".

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
Jl. Jend. Besar A. H. Nasution Ujung Gurap Batunadua Padangsidimpuan 22732

: B.540 /Kua.02.20.03 /TL.00/10/2019

Padangsidimpuan, 02 Oktober 2019

: Biasa

: -

: Penyelesaian Riset

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

di-

Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor : B-1341/In.14/D.1/TL.00/08/2019 tanggal. 30 Agustus 2019 Perihal dipokok surat, maka bersama ini kami beritahukan bahwa

N a m a : Baginda Harahap

N I M : 1510100008

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah

Alamat : Desa Aek Siala Kec. Portibi Kab. Paluta

Benar telah melaksanakan riset di Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpuan Batunadua mulai dari tanggal 02 s/d 20 September 2019 tentang penyelesaian skripsi yang bersangkutan yang berjudul : "Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 dalam Pasal 1 ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan".

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terima kasih.



Scanned with
CamScanner